

## **Paradigma *Human Rights Based* Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas**

**Ambar Retnosih Widyantini, MA<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> tim staf ahli Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum bagi masyarakat minoritas penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas di Indonesia sampai saat ini masih mengalami marjinalisasi, diskriminasi dari berbagai kalangan masyarakat, kelompok intelektual dan kekuasaan. Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat masih belum memadai dalam memenuhi *affirmative action* bagi penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi internasional ini memberikan kerangka internasional bagi negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Analisis menunjukkan kesadaran pemerintah dalam memberikan kesetaraan hak, peran dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya bisa dilakukan melalui transisi paradigma *human right based* dalam penyusunan UU Penyandang disabilitas. Untuk menyempurnakan pemenuhan hak asasi manusia, UU Penyandang Disabilitas dilengkapi turunan aturan dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Kata Kunci:

## **Paradigma *Human Rights Based* Dalam Kerangka Hukum Penyandang Disabilitas**

### **Abstract**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai payung hukum bagi masyarakat minoritas penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas di Indonesia sampai saat ini masih mengalami marjinalisasi, diskriminasi dari berbagai kalangan masyarakat, kelompok intelektual dan kekuasaan. Peraturan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat masih belum memadai dalam memenuhi *affirmative action* bagi penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Konvensi internasional ini memberikan kerangka internasional bagi negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Analisis menunjukkan kesadaran pemerintah dalam memberikan kesetaraan hak, peran dan kewajiban bagi penyandang disabilitas hanya bisa dilakukan melalui transisi paradigma *human right based* dalam penyusunan UU Penyandang disabilitas. Untuk menyempurnakan pemenuhan hak asasi manusia, UU Penyandang Disabilitas dilengkapi turunan aturan dalam peraturan pemerintah dan peraturan daerah.

Keywords:

---

Penyandang Disabilitas di Indonesia sampai saat ini masih mengalami banyak permasalahan. Pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas masih belum memadai. Adanya

pandangan negatif dari masyarakat berkaitan penyandang disabilitas terbentuk dari berbagai aspek. Masyarakat umum masih belum sepenuhnya menerima stigma baik itu dalam

kerangka institusi, pendidikan, sosial, ekonomi dan politik. Dampaknya seringkali terjadi diskriminasi dan marginalisasi terhadap penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan. Sebagian besar penyandang disabilitas hidup dalam kondisi terbelakang dan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan keluarga sebagai orang yang paling dekat dengan penyandang disabilitas masih banyak yang belum memiliki pemahaman, ketidaksadaran, tidak peduli dan menganggap kondisi penyandang disabilitas sebagai aib, dikucilkan bahkan ada sebagian masyarakat yang berasumsi sebagai mitos pembawa berkah (www.republika.co.id).

Berdasarkan UU no. II tahun 2011, penyandang disabilitas didefinisikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat memiliki hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan persamaan hak. Secara umum penyandang disabilitas mengalami gangguan emosi dan sosial, motorik, sensorik, berbicara dan kecerdasan (Fasa, 2016). Ragam penyandang Disabilitas antara lain tunadaksa yang memiliki cacat tubuh (pengguna kursi roda, polio, lepra dan orang kecil), tunanetra (melihat), tunawicara (tidak dapat bicara), tunarungu (tidak dapat mendengar), dan tunagrahita (keterbatasan kecerdasan). Permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas meliputi berbagai aspek antara lain aspek psikologis, biologis, kognitif, sosial emosional dan aspek bahasa (Dewi, 2016).

Pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat. Peraturan perundangan ini telah dilembagakan namun masih belum memadai sehingga diperlukan perubahan dalam penyusunan kerangka hukum bagi penyandang disabilitas (www.dpr.go.id). Rumusan aturan perundangan ini masih sangat terbatas. Dalam implementasinya pun masih jauh dari standar

kelayakan karena materi muatan yang masih kurang memadai dan belum adanya harmonisasi peraturan (Daming, 2013). Implementasi Undang-Undang No.4 tahun 1997 harus segera diperbaiki dengan menggunakan pertimbangan terminologi penyandang cacat dan perlakuan berdasarkan pada belas kasihan (*charity*). Ketentuan larangan dan sanksi administrasi serta pidana yang tidak maksimal.

Berdasarkan latar belakang diatas, tulisan ini akan membahas rumusan permasalahan urgensi dibentuknya Undang-Undang Penyandang Disabilitas dalam menangani permasalahan penyandang disabilitas di Indonesia. Bentuk-bentuk transisi *paradigma human rights based* dalam kerangka penyusunan Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Indonesia.

### **PARADIGMA HUMAN RIGHT BASED**

Isu perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus berlandaskan paradigma hak asasi manusia (*human rights based*). Isu ini erat kaitannya dengan konsep hak asasi manusia dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. UDHR lahir sebagai akibat dari reaksi Perang Dunia II dan bentuk respon global untuk memperjuangkan HAM. Deklarasi ini sebagai dasar perkembangan pengakuan dan jaminan hak asasi manusia yang lengkap dan rinci dalam pergaulan masyarakat dunia (United Nations, 2015).

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak yang dimaksud bersumber dari pemikiran moral manusia, dan bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat individu sebagai seorang manusia. Sedangkan *Universal Declaration of Human Rights* mencantumkan pengertian hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga masing-masing individu diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran (United Nations, 1984). HAM merupakan hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan

Yang Maha Esa (Winandi, 2015). HAM bersifat universal, saling tergantung, dan saling terkait. Pemberlakuan HAM secara adil berdasarkan prinsip kesetaraan oleh negara dan masyarakat internasional.

*Magna Charta* di Inggris menjadi salah satu tonggak penting sejarah perjuangan dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Piagam ini memuat prinsip-prinsip hak-hak manusia, termasuk di dalamnya kesetaraan di depan hukum, kebebasan beragama, dan juga hak-hak kekayaan. Sejarah perjuangan perlindungan HAM terus berlanjut seiring dengan terjadinya pergolakan intelektual di negara Barat, diantaranya adalah *United States Declaration of Independence* (1776), *Bill of Right*, dan *the French Declaration of Right of Man* (1789) (Winarno, 2011).

Dalam perkembangannya, konsep HAM mengalami perkembangan sehingga terbentuk empat generasi HAM. *Pertama*; lebih memfokuskan pada hukum dan politik. *Generasi Kedua*; mengakui hak ekonomi, sosial dan kultural bagi martabatnya dan kepribadian. *Generasi Ketiga*; bertumpu pada dimensi kolektif dan hak warga negara. *Generasi Keempat*; bentuk respon akibat globalisasi (Muntaj, 2008).

Kelahiran beberapa piagam tentang hak asasi manusia memiliki visi menjaga keamanan, perdamaian dan keadilan secara global. Namun, masih sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia di berbagai belahan negara. Bahkan, muncul isu-isu baru di era globalisasi menjadi tantangan bagi negara-negara untuk mempersiapkan kerangka hukum global (*international norms*) dan undang-undang di dalam negeri. Begitu pula dengan isu penyandang disabilitas, telah menjadi bagian dari isu internasional sehingga terbentuk *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

Pembentukan CRPD merupakan bagian dari upaya global menghormati dan melindungi hak asasi manusia bagi kelompok minoritas penyandang disabilitas. Konvensi tentang hak-hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) No.61/106 dibentuk pada tanggal 13 Desember 2006.

Konvensi internasional ini memberikan kerangka internasional bagi negara-negara pihak untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam konteks global, regional dan nasional.

Paradigma penyusunan hukum internasional ini menggunakan istilah *equal justice under law, equal opportunity for all*. Sebagaimana tercantum dalam CRPD, dikemukakan bahwa;

*“ The Convention marks a paradigm shift in attitude and approaches to persons with disabilities. It takes to a new height the movement from viewing persons with disabilities as objects of charity, medical treatment, and social protection towards viewing persons with disabilities as subject with rights, who are capable of claiming those rights and making decisions for their lies based on their free and informed consent as wells as being active member of society. The convention is intended as human rights instrument with and explicit, social development dimension. It adopts a broad categorization of persons with disabilities and reaffirms that all persons with all types of disabilities must enjoy all human rights and fundamental freedoms “.*

Dengan mengadopsi pasal-pasal dalam CRPD, Indonesia berupaya mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang telah dimplementasikan. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas terdapat perubahan terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas dan perubahan kerangka hukum yang selama ini berbasis belas kasihan (*charity based*) menjadi berbasis hak asasi manusia (*human rights based*). Dalam pendekatan hak asasi manusia terbentuk perspektif bahwa disabilitas sebagai bentuk interaksi sosial yang tercermin dalam lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas berdasarkan hak asasi manusia dan berbasis pada prinsip persamaan (*equality*).

## URGENSI PENYUSUNAN KERANGKA HUKUM PENYANDANG DISABILITAS

Beragam permasalahan masih dihadapi penyandang disabilitas dalam lingkungan masyarakat, intelektual dan kekuasaan di Indonesia. Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi solusi dalam menangani permasalahan disabilitas. Pemerintah melalui Menteri Sosial telah menandatangani naskah CRPD pada 30 Maret 2007 di Markas PBB New York USA. Sesudah penandatanganan kesepakatan, Indonesia meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011 LN RI 2011 Nomor 107; TLN RI 2011 Nomor 5251 Nursyamsi, 2015). Dengan adanya ratifikasi ini, Indonesia telah berkomitmen secara yuridis formal untuk mewujudkan segala bentuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Untuk mewujudkan komitmen pemerintah dalam memberikan kesetaraan hak, kewajiban bagi penyandang disabilitas, maka penyusunan Rancangan Undang-Undang ini mengadopsi pasal-pasal dalam CRPD sehingga sesuai dengan standar internasional. Rancangan Undang-Undang disusun menggunakan paradigma *human right based* sehingga menyelesaikan permasalahan penyandang disabilitas secara holistik.

Jika kita tinjau dalam panduan pedoman bangsa Indonesia, paradigma hak asasi manusia telah secara jelas tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea IV UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial. Sedangkan pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 juga menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif”. Pada pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 telah tercantum bahwa “Setiap orang berhak mendapat

kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Ideologi bangsa Indonesia, Pancasila juga telah menekankan perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Sesuai dengan sila ke 5 Pancasila yang secara jelas menyatakan bahwa “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sila ini menjadi dasar filosofi bangsa. Setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak mendapatkan keadilan sosial yang setara dan menjunjung harkat martabat manusia.

Sesuai dengan hasil CRPD terdapat pokok-pokok pemikiran utama yang perlu dipertimbangkan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Salah satu hal penting yang menjadi kewajiban setiap negara pihak yang ikut berkomitmen dalam CRPD memiliki kewajiban untuk membuat lembaga independen yang memiliki tugas dan fungsi menjalankan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan UU No. 19 tahun 2011 (CRPD pasal 33 ayat 2,3) yaitu : “Negara pihak membentuk satu kerangka kerja termasuk sebuah mekanisme independen untuk memajukan, melindungi, dan mengawasi implementasi hak penyandang disabilitas dan masyarakat pengguna serta organisasi perwakilannya harus berpartisipasi penuh dalam proses pengawasan. Komite ini disebut sebagai Komisi Nasional Disabilitas (United Nations, 2006).

Komisi Nasional Disabilitas memiliki peran yang signifikan dalam mengontrol pelaksanaan Undang-Undang penyandang disabilitas. Tugas utama KND yaitu melakukan kampanye (*campaign*) untuk mengubah paradigma masyarakat sehingga menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak penyandang disabilitas. Kegiatan konsultasi dan pendampingan terhadap pemerintah dan swasta dalam melaksanakan program-program penyandang disabilitas. Jika terjadi kasus pelanggaran hak penyandang disabilitas, KND menjalankan fungsi mediasi perkara antara penyandang disabilitas, pemerintah dan swasta. Program kerja kajian penyandang disabilitas secara komprehensif, penelitian dan

mendampingi pemerintah dalam menyusun laporan kepada Komisi Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan bagian dari tugas KND. Masyarakat penyandang disabilitas berpartisipasi dalam lembaga ini mencakup proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam memenuhi hak mereka (Komnas HAM, 2016).

Adanya KND dapat mendorong demokrasi dalam kehidupan bernegara melalui partisipasi publik non dan penyandang disabilitas. Prinsip yang digunakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Prinsip ini harus dicantumkan secara eksplisit dalam peraturan perundangan penyandang disabilitas (Soekanwo, 2016). Berbagai lembaga baik Kementerian Sosial, DPR, DPD, Komnas HAM, lembaga Pemerintah dan organisasi Penyandang Disabilitas mendukung terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas di Indonesia ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Sehubungan dengan penyandang disabilitas merupakan isu multisektor sehingga dibutuhkan kerangka hukum yang dapat menaungi program kerja lintas Kementrian dan koordinasi berjenjang sampai ke tingkat daerah. Selama ini, penyandang disabilitas memerlukan berbagai akses untuk mempermudah seluruh bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, transportasi, pelayanan publik, hukum, usaha, kesehatan, komunikasi, perumahan, sosial dsb. Sehingga, sangat tidak tepat menjadikan Kementerian Sosial sebagai *leading sector* (Damayanti, 2016). Selama ini muncul perspektif di masyarakat yang menganggap penyandang disabilitas sebagai permasalahan sosial dan penyelesaiannya berdasarkan belas kasihan (*charity*). Diperlukan adanya kesepakatan untuk menunjuk salah satu lembaga atau Kementerian sebagai koordinator program pelaksanaan. Koordinasi antar lembaga sangat diperlukan dalam membuat pengertian bersama tentang penyandang disabilitas, ruang lingkup sehingga skema atau bentuk *affirmative action* akan tepat sasaran.

Permasalahan krusial berikutnya, berkenaan dengan pendataan yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai penyandang disabilitas diperlukan koordinasi,

sinkronisasi dan kesamaan instrumen antar lembaga. Badan Pusat Statistik melakukan pendataan terhadap penyandang disabilitas melalui sensus nasional. BPS melakukan sensus penduduk untuk menentukan jumlah yang akurat penyandang disabilitas sehingga dapat menjadi rujukan berbagai pemangku kepentingan (Fasa, 2016). Hasil data yang akurat diharapkan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dan menghitung desain pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sistem pendataan wajib memperhatikan ragam dan ruang lingkup penyandang disabilitas. Agar dapat menggambarkan situasi kondisi penyandang disabilitas dilakukan sensus secara berkala. Hasil dari pendataan yang akurat harus mudah diakses berbagai lembaga dan masyarakat umum.

Wujud komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui bentuk penyesuaian (*reasonable accomodation*) dalam bidang pekerjaan. Pemerintah wajib memberlakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD mempekerjakan penyandang disabilitas. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang Cacat, pihak swasta mendapat kewajiban untuk menerima penyandang disabilitas sebagai pekerja. Kewajiban tersebut perlu dipertegas lagi sebagai bentuk komitmen semua pihak dengan mempertimbangkan jenis, kemampuan dan pendidikan penyandang disabilitas dan mencantumkan jumlah prosentase. Untuk melengkapi ketentuan tersebut diperlukan rekomendasi dari Komisi Nasional Disabilitas.

Aturan ini untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan masyarakat penyandang disabilitas. Beberapa hambatan yang mereka hadapi antara lain berkaitan dengan syarat sehat jasmani dan rohani, tes psikologi, syarat ijazah formal. Menurut data survey sosial ekonomi nasional (Susenas) tahun 2012 sebanyak 74,4 % penyandang disabilitas tidak memiliki pekerjaan. Mereka yang bekerja hanya 25,6 % dan menyebar di berbagai sektor antara lain pertanian, buruh, jasa, pedagang, pegawai swasta, PNS, peternakan, dan BUMN (KOMNAS HAM, 2016).

Dalam pelayanan publik diperlukan pelayanan khusus dalam bentuk *affirmative action*. Kondisi sampai saat ini, gedung-gedung di Jakarta hanya 3 % yang memenuhi standar kelayakan untuk penyandang disabilitas. Ada 25 gedung pemerintahan yang masih belum memenuhi standar aksesible, Rumah Sakit Umum Cengkareng memiliki indeks aksesibel 2,93. Sedangkan Plaza Semanggi memiliki indeks 1,87 tidak *aksesible* (KOMNAS HAM, 2016).

Untuk menangani permasalahan tersebut, *affirmative action* dilakukan di seluruh sektor pelayanan publik baik menyangkut gedung, akses maupun proses pelayanan. Pemerintah wajib menyusun prosedur penanganan penumpang disabilitas dalam sistem pelayanan transportasi massal bis, kereta api, kapal dan pesawat terbang. Adanya tempat duduk prioritas bagi penumpang disabilitas yang menggunakan bus dan kereta api. Fasilitas jalan yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum harus menyesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Pemerintah menyediakan sumber daya yang cukup bagi pendamping penyandang disabilitas dalam mengakses fasilitas umum. Pemerintah menyediakan media informasi dalam bentuk *braille*, *audio*, dan *visual*. Kerangka hukum wajib dibuat untuk pengaturan informasi publik melalui internet, *media audio visual* yang *aksesibel* bagi penyandang disabilitas harus dilengkapi dengan penerjemah *bisindo* dan teks berjalan.

Mengenai kepastian ketersediaan sumber daya manusia dalam pelayanan penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan masih sangat memprihatinkan. Kondisi di daerah masih banyak yang kekurangan guru untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus, terapis, psikolog dan psikiater. Guru untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus perlu disusun aturan kesetaraan dalam hal gaji, tunjangan profesi dan sertifikasi selayaknya guru di sekolah negeri. Situasi kondisi ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia, terutama saat pengkajian identifikasi permasalahan penyandang disabilitas di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara. Sehingga diperlukan rumusan ketentuan

pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan sumber daya manusia di bidang penanganan penyandang disabilitas secara merata.

Sebagai upaya untuk mengatasi kebutuhan pendidikan khusus diperlukan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan membangun satu satuan pendidikan khusus untuk penyandang disabilitas dan sekolah kejuruan berkaitan dengan pendidikan terapi. Sedangkan pembiayaan menggunakan dukungan dana dari Pemerintah Pusat terutama bagi propinsi yang masih membutuhkan dukungan pembiayaan. Sanksi akan diberikan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah yang tidak melaksanakan kewajiban. Sedangkan bagi lembaga pendidikan memfokuskan diri untuk anak yang memiliki kebutuhan khusus terutama dari pihak swasta tidak dibatasi kuota tertentu (Friend, 2015). Sekolah umum dapat turut serta mengadakan pendidikan inklusi dengan dukungan guru dari program studi pendidikan luar biasa.

Pelayanan habilitasi dan rehabilitasi masih belum dapat dijangkau oleh para penyandang disabilitas karena lokasi yang jauh dari masyarakat. Ini terjadi di beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan barat dll (DPD RI, 2016). Sehingga upaya membaurkan penyandang disabilitas dengan masyarakat belum tercapai. Akses yang jauh ini semakin mempertebal stigma negatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Layanan habilitasi dan rehabilitasi harus berada di tengah masyarakat sehingga dapat mempercepat proses pemulihan penyandang disabilitas untuk terintegrasi dengan masyarakat. Layanan ini harus memiliki standar kompetensi dan mendapatkan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sampai saat ini, masih adanya perbedaan kualitas kesaksian hukum dari penyandang disabilitas dan minimnya pendampingan hukum. Dalam proses pembelaan diri di depan hukum, penyandang disabilitas harus memperoleh Second opinion dengan pertimbangan surat bukti dari dokter, psikiater dan psikolog. Surat bukti yang melibatkan beberapa orang ini sangat

dibutuhkan karena sering kali hasil diagnosa medis memiliki hasil yang berbeda. Selain itu belum adanya aturan hukum yang memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak kejahatan terhadap penyandang disabilitas. Hal lain yang perlu dicantumkan adalah sanksi administrasi dan sanksi perdata bagi badan usaha yang tidak ramah penyandang disabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal keagamaan diperlukan kebijakan dari Kementerian Agama memprioritaskan penyandang disabilitas yang akan berangkat menunaikan ibadah haji dengan mengalokasikan kuota haji dalam skala tertentu. Mengingat sulitnya penyandang disabilitas untuk menjalankan ibadah haji. Keterbatasan dalam diri mereka merupakan faktor yang wajib dipertimbangkan untuk mengalokasikan dalam kuota khusus dan dalam waktu yang disegerakan.

Kerangka hukum untuk penyandang disabilitas harus mengutamakan perlindungan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas. Adanya keperluan untuk menyusun kerangka hukum yang jelas dan memberikan payung hukum dalam perlindungan disabilitas khusus perempuan dalam hal kesehatan reproduksi, kebebasan menerima dan menolak penggunaan alat kontrasepsi dan perlindungan dari kekerasan seksual. Perlindungan khusus anak penyandang disabilitas antara lain dari tindakan kekerasan seksual, pengasuhan keluarga untuk tumbuh kembang anak, dan dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan.

Aturan yang secara eksplisit mewajibkan pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan hak bagi penyandang disabilitas yang berprestasi. Dalam implementasinya, masih ada ketimpangan antara penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas dalam mendapatkan bimbingan dan penghargaan baik di bidang olahraga, pendidikan, seni dan budaya belum mendapatkan penghargaan yang setara dengan warga negara lain yang dalam kondisi normal dan penghargaan tersebut tidak diberikan secara berkelanjutan. Pemerintah membangun sistem pembinaan penyandang disabilitas berprestasi meliputi pelatih yang profesional, penyelenggaraan kompetisi yang teratur,

standarisasi, akreditasi dan sertifikasi pelatihan. Untuk meningkatkan motivasi penyandang disabilitas berprestasi perlu diberikan beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, jaminan hari tua dll.

## SIMPULAN

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk memenuhi, menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas sesuai dengan standar internasional dalam CRPD. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat belum memadai dari sisi muatan materi dan terbatas dalam implementasi. Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Pemerintah Indonesia mewujudkan perubahan aturan perundangan dengan menyusun Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas terdapat beberapa perubahan antara lain. Pertama; terminologi penyandang cacat yang selama ini memiliki stigma negatif di masyarakat diganti menjadi penyandang disabilitas. Kedua, aturan yang selama ini diimplementasikan berlandaskan pada belas kasihan (*charity based*). Dalam muatan materi UU Penyandang Disabilitas menekankan pada hak asasi manusia (*human rights based*). Pendekatan hak asasi merupakan pilihan yang tepat, mengingat CRPD mencantumkan muatan materi sesuai standar hak asasi manusia yang bersifat universal.

Untuk mencapai standar hak asasi manusia, Undang-Undang Penyandang Disabilitas berisikan beberapa muatan materi. *Pertama*; Dibentuknya Komisi Nasional Disabilitas sebagai lembaga independen yang memajukan, melindungi, dan implementasi hak penyandang disabilitas. *Kedua*; Isu penyandang disabilitas yang bersifat multisektor membutuhkan sinergi antar lembaga dan Kementerian. *Ketiga*; Melakukan bentuk penyesuaian (*reasonable accomodation*) dalam bidang pekerjaan. *Keempat*; *affirmative action* dalam pelayanan publik meliputi gedung, akses dan proses pelayanan. *Kelima*; prioritas pendidikan inklusi.

*Keenam*; Pelayanan rehabilitasi dan rehabilitasi yang *aksesible*. *Ketujuh*; Kebijakan di bidang hukum, agama dan penghargaan. Pokok-pokok materi tersebut yang mendukung hak-hak

penyanggah disabilitas setara dengan warga negara Indonesia.

#### DAFTAR ACUAN

- Damayanti YR. 2016. *“Usulan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas”*. Jakarta : Indonesian Mental Health Association.
- Daming S. 2013. *“Sekapur Sirih Tentang Perwujudan Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia”*.
- Dewi SY. 2016. *“Disabilitas dan Permasalahannya”*. Jakarta : Dokumen DPD RI.
- DPD RI. 2016. *Laporan Kajian Penyusunan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas di Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2016*. Jakarta : Dokumen DPD RI.
- DPR. 1997. Dokumen Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat diunduh dari [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id).
- Fasa M. 2016. *“Usulan Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas”*. Jakarta : Dokumen DPD RI.
- Friend M. 2015). *“Menuju Pendidikan Inklusi : Panduan Praktis Untuk Mengajar”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Komnas HAM. 2016. *“Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas”*. Jakarta : DPD RI.
- Muntaj M. 2008. *“Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nursyamsi F. 2015. *“Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia : Menuju Indonesia Ramah Disabilitas”*. Jakarta : Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Putri WD. 2015. *“Ini Faktor Penyebab Tingginya Angka Disabilitas di Indonesia”*. Republika : 28 September 2015.
- Soekanwo A. 2016. *“Aksesibilitas Bagi Pemilih Disabilitas Dalam Pilkada”*. Jakarta : PPUA Penca.
- Ucu KR. 2016. *“Kemensos Siapkan Draft PP UU Disabilitas”*. Republika : 23 Maret 2016
- United Nations. 2006. Document of Convention on The Rights of Persons With Disabilities. Diunduh dari <http://www.un.org/disabilities/convention.html>
- United Nations. 2015. The Universal Declaration of Human Rights. <http://www.un.org/en/documents/udhr/>
- Winarno B. 2011. *“Isu-Isu Global Kontemporer”*. Yogyakarta: CAPS.
- Winandi SM. 2015. *“Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia. Hukum HAM & Demokrasi 1”*.